

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM JARINGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA INTERNASIONAL

Rizky Oktavia Mei Wulandari¹, Budi Parmono,² Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144
Email : oktaviamw11@gmail.com

ABSTRACT

Women's involvement in narcotics trafficking crimes has many factors, mostly leading to the issue of violence either physically or psychologically. The lack of sensitivity of law enforcement causes the rights that women as victims should have to be lost. The vulnerability of women physically and psychologically serves as the basis of the mode used by narcotics syndicates. Therefore, a problem is raised, namely the modus operandi of narcotics trafficking committed by women and legal protection for women. This research is a normative juridical law research. Using a statutory and conceptual approach. Techniques for collecting legal materials by literature and documentation studies. The modus operandi used is very diverse, but it has the same pattern of using female vulnerabilities. Therefore, a form of legal protection is needed to ensure the safety of Indonesian women abroad and domestically to pay more attention to the background and aspects of violence experienced so as to create a justice in the judicial process.

Keywords : *Narcotics; Women; Violence; Justice*

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkotika memiliki banyak faktor, kebanyakan mengarah pada isu kekerasan baik secara fisik atau psikis. Kurangnya kepekaan penegak hukum menyebabkan hak yang seharusnya dimiliki perempuan sebagai korban menjadi hilang. Kerentanan perempuan secara fisik dan psikis dijadikan dasar dari modus yang digunakan oleh para sindikat narkotika. Maka dari itu diangkatlah suatu permasalahan yaitu modus operandi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan dan perlindungan hukum bagi perempuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dengan metode studi literature dan dokumentasi. Modus operandi yang digunakan sangat beragam, namun mempunyai pola yang sama yaitu menggunakan kerentanan perempuan. Maka dari itu diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum guna menjamin keamanan para perempuan Indonesia di luar negeri maupun yang berada di dalam negeri untuk lebih memperhatikan latar belakang dan aspek kekerasan yang dialami sehingga tercipta suatu keadilan dalam proses peradilan.

Kata Kunci : Narkotika; Perempuan; Kekerasan; Keadilan.

¹ Mahasiswa Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang dalam pelaksanaannya tidak mungkin hanya dilakukan perseorangan, melainkan pasti dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu sindikat rahasia yang terorganisasi dan berpengalaman dan sindikat tersebut pastilah mempunyai banyak sekali jaringan-jaringan pengedar. Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional dimana dalam pencegahannya dibutuhkan peran serta masyarakat, dan perlu perhatian khusus dari pemerintah dan juga penegak hukum. Tindak pidana peredaran narkotika juga merupakan suatu tindak pidana yang sulit sekali diberantas, karena membutuhkan waktu yang tidak singkat, faktor yang menyebabkan adalah karena tindak pidana peredaran narkotika menggunakan suatu sistem dimana setiap pengedar tidak saling mengenal satu sama lain, sistem ini disebut dengan sistem sel putus.⁴ Hal ini yang membuat para penyidik kesulitan dalam menemukan bandar atau sindikat narkotikanya.

Pada awalnya Negara Indonesia hanya menjadi Negara transit perdagangan narkotika, namun saat ini Indonesia telah menjadi Negara tujuan operasi jaringan narkotika Internasional. Hal ini dibuktikan dengan meningkat pesatnya jumlah penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun.⁵ Berdasarkan data yang tercatat, pada tahun 2008 hingga 2015 kejahatan penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2008 terdapat sekitar 430.766 orang terkait kasus penyalahgunaan narkotika dan hal ini meningkat terus hingga pada saat tahun 2011 tercatat sebanyak 521.531 kasus narkotika di Indonesia⁶. Berdasarkan pernyataan Badan Narkotika Nasional bahwa sejak Juni 2015 angka pengguna narkotika meningkat sangat pesat sebesar 4,2 juta jiwa dan pada bulan November 2015 berjumlah sebesar 5,9 juta jiwa.⁷

Keterlibatan perempuan sebagai subyek yang kerap kali dijadikan sebagai alat dalam hal melakukan suatu tindak pidana, entah secara sadar ataupun tidak menjadi suatu permasalahan yang rumit. Meskipun secara keseluruhan laki-laki masih jauh lebih mendominasi. Keterlibatan laki-laki dalam tindak pidana peredaran narkotika menjadikan permasalahan ini sering disangkutpautkan dengan kesetaraan gender dan juga hak asasi manusia. Terdapat banyak faktor yang menjadikan seorang perempuan dapat menjadi korban dalam jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan kajian badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UN

⁴ Anton Prasetyo, *Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkotika*, 2019, Surabaya : Airlangga Development Journal. Hlm 6.

⁵ Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Maret. Vol 1, No 1. Th 2018. Hlm 202.

⁶ Setiyawati et al., *Buku Seri Bahaya Narkotika Jilid 4 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, 2015, Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya. Hlm 136.

⁷ Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan : Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkotika : Interseksi dan Penghukuman*, 2018. Jakarta. Hlm 4.

Women yang tercatat dalam *policy brief on A Gender Perspective on the Impact of Drug Use, the Drug Trade and, Drug Control Regimes* pada tahun 2014 menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam suatu kejahatan seperti narkoba adalah mereka yang berpendidikan rendah, rendahnya tingkat perekonomian, serta seseorang yang mengalami kekerasan.⁸ Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan terancamnya keselamatan mereka.

Penelitian mengungkapkan bahwa laki-laki pengedar narkoba secara tidak langsung memanfaatkan kondisi perempuan yang kurang menguntungkan seperti permasalahan ekonomi dan psikologi untuk melakukan kegiatan seperti mengedarkan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jaringan perdagangan narkoba internasional posisi perempuan berada di lapis paling bawah dan rentan pelanggaran hak asasinya. Kecenderungan perempuan untuk mempercayai orang terdekat yang telah ia kenal dengan baik sebagai seorang suami, kekasih, atau teman juga menjadikan seorang perempuan dengan mudah dapat terjatuh dalam lingkaran ini, kebanyakan hal ini dilakukan karena ketidaktahuan mengenai resiko yang ditimbulkan.⁹ Hal ini menimbulkan banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Sifat wanita yang cenderung tidak berani atau tidak mampu untuk melawan juga menjadi masalah besar dikarenakan dengan begitu perempuan tidak bisa menuntut penjelasan mengenai hal apa yang akan ia lakukan dan untuk apa ia melakukan hal itu.

Komnas Perempuan melaporkan bahwa dalam kasus narkoba, posisi perempuan paling banyak yaitu menjadi “kurir” yang menyelundupkan narkoba tanpa sepengetahuan maupun dengan sepengetahuannya. Sebagian besar perempuan yang mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah yaitu karena keterpaksaan. Situasi khusus yang menyebabkan keterpaksaan tersebut misalnya seperti kemiskinan, terjebak dalam hubungan yang tidak menguntungkan, dan mengalami kekerasan fisik dan psikis.¹⁰ Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan juga berbagai macam contohnya seperti ancaman pembunuhan, disiksa, terror, kekerasan seksual dan lainnya. Modus yang digunakan untuk peredaran lintas Negara juga beragam contohnya seperti dengan memanfaatkan ketidaktahuan perempuan dan juga rasa kepercayaannya kepada orang terdekat untuk mengedarkan narkoba dengan memasukkannya dalam tas, makanan, paket dan lainnya. Beberapa modus yang ekstrem dilakukan adalah dengan menggunakan tubuh perempuan dan organ-organnya untuk menyembunyikan narkoba saat melintasi jalur internasional.¹¹

⁸ Ibid, hlm 7

⁹ Sulistyowati Iriantok et al, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*, edisi 2, 2007, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hlm IX

¹⁰ Komnas Perempuan, op.cit. hlm 5.

¹¹ Komnas Perempuan, op.cit. hlm 55

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan untuk dikaji dan diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana modus operandi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang digunakan sebagai alat dalam jaringan tindak pidana peredaran narkotika Internasional?.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban dalam tindak pidana peredaran narkotika Internasional. Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu yang pertama diharapkan dapat menjadi bahan teori tambahan dan informasi untuk semua pihak, baik pemerintahan, penegak hukum, ataupun masyarakat umum dan yang kedua yaitu dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman semua pihak dalam bidang hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan sebagai korban dalam jaringan tindak pidana peredaran narkotika di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan suatu langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Jenis penelitian ini mengkaji aturan-aturan hukum seperti undang-undang dan literature yang nantinya akan dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yakni bahan hukum yang berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹² Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kemudian ada jurnal-jurnal hukum. Yang terakhir adalah bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Bahan Hukum Tersier adalah buku-buku yang berisi petunjuk tentang suatu kalimat atau istilah hukum tertentu, misalnya ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan artikel internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, 2005, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm 181.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, 2003, Jakarta :Raja Grafindo Persada. Hlm 23.

studi dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lengkap mengenai rumusan masalah yang diangkat.

PEMBAHASAN

Modus Operandi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Indonesia

Indonesia harusnya lebih waspada mengenai masalah perdagangan narkotika yang setiap tahun semakin meningkat tajam. Negara Indonesia saat ini bukanlah lagi hanya sebagai Negara sebagai jalur lalu lintas peredaran narkotika, melainkan saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan pasar bagi peredaran gelap narkotika Internasional. Mengawasi masuknya narkotika juga bukanlah hal yang mudah, Negara Indonesia sangatlah luas dan dapat dijangkau dengan jalur manapun. Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki dimensi ruang terbuka yang memerlukan penanganan dan pengawasan yang ketat dan efektif. Belum lagi bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlokasi di dekat Negara dengan sebutan segitiga Emas yakni Myanmar, Laos, dan Thailand, juga Afghanistan. Selain itu modus operandi yang digunakan oleh para pengedar narkotika Internasional semakin tahun semakin beragam dan canggih seiring berkembangnya era globalisasi dan Ilmu Teknologi sehingga menyebabkan sulitnya petugas Bea dan Cukai untuk mendeteksi.¹⁴

Keterlibatan perempuan dalam kasus kejahatan Tindak Pidana Narkotika tidaklah terdengar asing. Perempuan pekerja imigran merupakan salah satu kelompok yang rentan untuk ditipu dan direkrut sebagai seorang pengedar narkotika. Hal ini dikarenakan seorang pekerja imigran tidak mempunyai sistem perlindungan yang kuat dan minim pantauan. Jebakan dan tipuan yang digunakan untuk menjerat para perempuan ini sangatlah beragam, kebanyakan adalah sesuatu yang berhubungan dengan manipulasi dan relasi personal seperti pernikahan, pacaran, hubungan dekat keluarga, pertemanan dan lainnya. Modus untuk melibatkan seseorang dalam tindak pidana narkotika ini sama persis dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui proses perekrutan terlebih dahulu kemudian pengangkutan, pengiriman, dan penampungan. Proses tersebut tentunya tidak dilakukan dengan cara yang benar, melainkan menggunakan cara ancaman, kekerasan psikis dan fisik, penculikan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Cara-cara tersebut yang membuat

¹⁴ Fakhruisyah F.R dan Agus Sriyanto, *Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok*, Maret. 2018. Hlm 27.

seseorang bisa memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.¹⁵ Terdapat sekitar 77% perempuan yang terjebak dalam lingkaran peredaran gelap narkoba ini mengetahui namun dalam keadaan terpaksa, 14% tidak tahu sama sekali, dan 5% yang mengetahui dan mau, sedangkan 4% mengetahui tetapi dalam ancaman. Berikut ini merupakan pola-pola yang digunakan sindikat narkoba untuk menjebak para perempuan:¹⁶

1. Penipuan dengan memanfaatkan relasi personal seperti perkawinan, berpacaran, pertemanan dan lain sebagainya.
2. Memanfaatkan jalur *tourisme* untuk pengedaran
3. Memanfaatkan disabilitas intelegensia

Sejumlah kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan yaitu menggunakan pola sindikasi kekerasan. Kekerasan yang dimaksud yaitu antara lain:¹⁷

1. Ancaman pembunuhan
2. Teror dan ancaman kepada keluarga
3. Ancaman perkosaan
4. Penyekapan
5. Teror dari suami atau pasangan

Kasus peredaran narkoba memiliki modus kejahatan yang berbeda-beda. Modus yang dilakukan oleh para sindikat ini tidak mungkin dipakai berkali-kali karena apabila satu sudah dikenali, maka akan ada modus lain yang muncul. Meskipun modus yang digunakan oleh para sindikat narkoba ini banyak dan beragam namun polanya tetap sama, yaitu menggunakan kerentanan dari korban, baik sebagai perempuan, pekerja migran, KDRT, lemahnya perekonomian keluarga, dan lain-lain.¹⁸ Selain modus yang digunakan selalu berbeda-beda dan beragam, factor yang menyebabkan jaringan narkoba sangat kuat adalah karena dalam pelaksanaan bisnisnya mereka menggunakan suatu system yang bernama *system sel putus* yang artinya adalah jaringan-jaringan yang berada dibawah sindikat narkoba besar ini tidak saling mengenal dan saling menutupi identitas masing-masing, tidak hanya itu dibawah jaringan-jaringan narkoba ini masih banyak lagi orang-orang yang bertugas untuk mengedarkan dan sekaligus pemakai. Jadi masing-masing dari pengedar hanya mengetahui

¹⁵ Komnas Perempuan, *op.cit.* hlm 6.

¹⁶ *Ibid*, hlm 51

¹⁷ *Ibid*, hlm 53

¹⁸ *Ibid*, hlm 54

sebatas tugasnya yaitu mengedarkan, tidak sampai mengetahui siapa pembuatnya.¹⁹ Adapun modus-modus yang digunakan, khususnya pada peredaran gelap narkoba Internasional atau lintas Negara yaitu antara lain :²⁰

1. Menggunakan tubuh perempuan dan organ-organnya untuk menyembunyikan narkoba saat melintasi Negara.

Komnas Perempuan menemukan fakta bahwa tubuh perempuan hingga organ-organ tubuhnya sangatlah berpotensi untuk dimanfaatkan. Terdapat beberapa modus antara lain :

- a. Body Stripping

Menggunakan tubuh perempuan untuk menyembunyikan narkoba yang dibawanya bisa disembunyikan di kedua paha dengan cara dililitkan menggunakan selotip.

- b. Menggunakan narkoba didalam pakaian dalam perempuan

- c. Memasukkan narkoba kedalam organ perempuan

Narkoba tersebut dimasukkan kedalam organ perempuan dengan cara di telan oleh korban atau dengan memasukkannya kedalam Rahim perempuan. Cara-cara ini merupakan cara yang sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa korban.

2. Bersih dari narkoba

Komnas Perempuan menyatakan bahwa terdapat dua modus untuk membuat perempuan yang dijadikan sebagai pengedar narkoba bisa menjadi lebih berani yaitu dengan cara memilih orang yang tidak menggunakan narkoba untuk dijadikan sebagai kurir, hal itu membuat perempuan-perempuan tersebut tenang saat melintasi imigrasi. Yang kedua yaitu dengan diberik obat agar berani, menurut pengakuan sebelum terbang mereka disuruh untuk meminum pil yang membuat mereka merasa lebih tenang dan berani.

3. Melintasi Negara yang minim pengawasan

Beberapa Negara tidak melakukan pengecekan bagasi dengan teliti dan menyeluruh pada saat transit. Jalur aman yang dapat digunakan menurut pernyataan dari salah satu *agen traffic* dari Afrika Selatan itu adalah apabila ingin memasuki Indonesia sebaiknya melalui pinggirannya yaitu melewati Singapura atau Malaysia karena dianggap paling longgar pengawasan. Narkoba biasanya dimasukkan kedalam koper yang

¹⁹ Khoirun Hutapea, *Pola-Pola Perekrutan, Penggunaan, dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*, Tesis Kriminologi, Universitas Indonesia, 2011. Hlm 6.

²⁰ Komnas Perempuan, *op.cit.* hlm 55

berisi pakaian. Menariknya adalah Negara yang dijadikan transit tersebut merupakan Negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku narkoba.

4. Pengiriman, penitipan, dan pengemasan barang yang menjebak dan mengecoh.
Narkoba ini dimasukkan ke dalam tempat-tempat tersembunyi misalnya yaitu dengan cara melapisi koper dengan plastic, dimasukkan dalam lapisan koper, gagang koper, boneka, dan lain-lain. Menurut pernyataan salah satu korban bahwa bahkan ia tidak mengetahui kalau narkoba tersebut ditaruh di tempat-tempat tersebut.
5. Menggunakan identitas dan rekening perempuan untuk transaksi narkoba.
Terdapat satu kasus dimana sang suami menggunakan identitas dari istrinya untuk bertransaksi narkoba. Sang suami divonis 1 tahun karena terbukti mempunyai 1,5 gram sabu, sedangkan istrinya di vonis mati. Padahal semua narkoba tersebut adalah milik suaminya. Pada awalnya mereka masih berkomunikasi dengan suaminya, namun setelah itu suaminya kabur ke luar negeri dan tidak dapat dihubungi lagi.
6. Dijadikan pengalih perhatian untuk penyelundupan narkoba berskala lebih besar
Tertangkapnya seseorang karena telah mencoba untuk mengedarkan narkoba baik ke luar atau ke dalam negeri sebenarnya bisa jadi merupakan suatu pengalihan perhatian agar sindikat narkoba yang lainnya dapat melakukan pengiriman yang lebih besar.
7. Dipantau dengan GPS *tracker*
Para sindikat narkoba pasti telah mensetting barang-barang elektronik para pengedar narkoba itu agar dapat di deteksi keberadaannya.

Berikut ini merupakan kasus yang dialami oleh seorang perempuan yang terjebak di dalam jaringan tindak pidana peredaran narkoba Internasional. Kasus ini dialami oleh seorang perempuan berwarga Negara Indonesia bernama Merri Utami dengan nama asli Cahyawanti Jurianto, seorang janda dan mempunyai dua anak. Diketahui bahwa mantan suaminya adalah seseorang yang keras dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Merri Utami bekerja di Taiwan sebagai TKW sekitar tahun 1999 dan kemudian bertemu dengan seseorang berkulit hitam berkewarganegaraan Kanada keturunan Afrika bernama Jerry. Perkenalan Merri dan Jerry membuat mereka semakin akrab dalam berkomunikasi dan akhirnya mereka menjalin suatu hubungan asmara. Menurut Merri, Jerry merupakan orang yang baik hati, pengertian, dan penuh kasih sayang, bahkan Jerry memenuhi seluruh kebutuhan Merri. Tanggal 16 Oktober 2001 Merri pergi ke Nepal untuk menyusul Jerry yang entah sedang melakukan bisnis apa disana. Merri mengaku dijanjikan untuk dinikahi segera setelah pulang dari Nepal, karena senang Merri akhirnya menuruti Jerry untuk menyusul ke Nepal. Tanggal

20 Oktober 2001 Jerry meninggalkan Merri sendiri di Nepal dan menurut pernyataan Merri, Jerry telah pulang ke Jakarta. kemudian Jerry meminta tolong kepada Merri untuk menemui temannya yang akan menitipkan sebuah tas yang katanya berisi sebuah sample untuk dijual di Jakarta. Mengingat Jerry adalah seorang pengusaha tas dan baju, Merri percaya dan setuju.

Pada tanggal 30 Oktober 2001 Merri menemui 2 teman Jerry bernama Muhammad dan Badru kemudian mereka menyerahkan sebuah tas hitam dan berat. Setelah bertanya, mereka mengaku bahwa tas tersebut berat karena memang terbuat dari kulit yang berkualitas. Pada tanggal 31 Oktober 2001 Merri berangkat ke Jakarta, namun sayangnya sesampainya di bandara Merri ditangkap oleh polisi dengan tuduhan melakukan improtasi narkoba jenis heroin sebanyak 1,1 kilogram. Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Merri Utami bersalah dan dijatuhi hukuman mati.²¹ Segala bentuk upaya hukum telah diajukan oleh Merri mulai dari banding hingga Peninjauan Kembali namun hasilnya tetap sama. Namun sampai saat ini eksekusi mati Merri Utami belum juga dilaksanakan. Merri Utami telah mengajukan Grasi kepada Presiden Joko Widodo namun sampai saat ini belum dikabulkan.²²

Kasus diatas merupakan salah satu contoh kasus dimana korban dari tindak pidana narkoba ini tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya ia dapatkan, perempuan ini diberikan hukuman mati karena ketidaktahuannya. Dalam hal ini, hakim seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga setidaknya dapat meringankan hukumannya, karena hukuman mati yang diberikan itu tidak adil melihat dari aspek dimana ia juga menjadi seorang korban. Berdasarkan peristiwa yang telah dipaparkan diatas Merri Utami dinilai telah melakukan suatu kelalaian atau *culpa*. *Culpa* menurut ilmu pengetahuan dan yurisprudensi ditafsirkan sebagai suatu bentuk sikap kurang hati-hatian atau kurangnya perhatian terhadap suatu akibat yang timbul dalam suatu peristiwa.²³ Menurut pendapat Sactohid Kartanegara delik *culpa* atau *culpose delicten* merupakan tindak-tindak pidana yang berunsur *culpa* atau kurang hati-hatian, maka dari itu hukuman yang diberikan tidaklah seberat hukuman terhadap *doleuse delicten* atau tindak pidana yang berunsur kesengajaan.²⁴ Dalam hal ini Merri tentu saja seharusnya tidak diberi hukuman terberat dalam suatu tindak pidana yang ia lakukan, dikarenakan unsur kelalaian atau *culpa* yang dilakukan oleh Merri. Hal ini memperjelas

²¹ Jurnal Perempuan, , *loc.cit.*

²²Sri Lestari, 2016, "Merry Utami Luput Dari Eksekusi di Nusakambangan", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160728_indonesia_merry_utami (diakses pada 01 November 2020, pukul 22.11)

²³ Ilham Aniah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendaraan (Studi Kasus Putusan No: 1508/Pid.B/2012/PN.MKS)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014. Hlm 29.

²⁴ *Ibid.*

bahwa hakim sangat terikat pada kaidah hukum pidana yang lebih mengutamakan bunyi pasal dan dakwaan jaksa daripada mencari tahu apa yang menyebabkan perempuan sampai terjerat dalam kasus ini.²⁵ Ketidakpekaan penegak hukum mengenai masalah ini menyebabkan hilangnya hak-hak yang harusnya dimiliki oleh seorang perempuan seperti penjatuhan hukuman mati tanpa mempertimbangan hal lainnya.

Dari pemaparan mengenai pola kejahatan dan juga modus operandi yang digunakan oleh para sindikat narkoba, jelas terlihat bahwa kerentanan mental dan juga fisik perempuan merupakan suatu senjata yang digunakan untuk menjebak dan juga mempergunakan perempuan-perempuan ini sebagai alat. Berdasarkan data yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa dijadikannya perempuan sebagai alat dalam kejahatan peredaran narkoba tidaklah lepas dari permasalahan gender. Kondrat perempuan yang memiliki perasaan yang lembut dan juga tidak memiliki fisik yang sekuat laki-laki membuat para perempuan ini sangatlah mudah untuk dikontrol.

Kejahatan peredaran narkoba memanglah merupakan sebuah kejahatan besar dan sudah mengorbankan ribuan generasi muda yang kelak seharusnya mengharumkan nama Bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah menetapkan hukuman yang setimpal kepada para peredar narkoba, pengguna narkoba, Bandar, dan juga pengangkut. Namun aspek-aspek ketidakberdayaan yang dialami dan juga latar belakang dari tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh pelaku tetaplah harus dikaji secara mendalam. Karena berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan masih banyak terpidana narkoba perempuan yang menerima hukuman mati padahal mereka melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari dirinya sendiri, menjadi korban KDRT, menerima ancaman dan teror, juga korban trafficking. Lantas apa jadinya apabila aspek-aspek tersebut diabaikan, meskipun hukuman mati yang diberikan dilakukan berdasarkan protocol dan pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia namun bagaimana dengan keadilan yang didapat oleh pelaku dan keluarganya.

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Digunakan Sebagai Alat Dalam Jaringan Tindak Pidana Peredaran Narkoba

Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain. Perlindungan hukum juga berarti memberikan pengayoman hak asasi

²⁵ Sulistyowati Iriantok et al, *op.cit.*, hlm 1

manusia kepada orang yang dirugikan karenanya dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga berarti berupa berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum sendiri mempunyai 2 macam sarana, yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁷

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif artinya subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari adanya hal ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya hal ini jadi pemerintah dapat lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Perlindungan yang diberikan Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan merupakan perlindungan hukum preventif.²⁸

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif merupakan penanganan yang dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Perlindungan represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Anggapan Komnas Perempuan tersebut didapat berdasarkan data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang mana menyatakan bahwa data dunia menunjukkan terdapat lebih dari 700.000 perempuan terjerat narkoba. Berdasarkan laporan Kemenkumham di Indonesia sendiri sekitar 86.000 atau 60% penghuni lapas di dominasi oleh napi narkoba. Indonesia merupakan salah satu dari 30 negara di dunia yang menempatkan kejahatan narkoba sebagai kejahatan serius dan hukuman yang dijatuhkan pada terpidana narkoba adalah pidana mati.²⁹ Namun jika dianalisis berdasarkan Hak Asasi Manusia, ada beberapa hal yang dilanggar oleh

²⁶ Nadya Ovtaviani Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018. Hlm 15.

²⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, Surabaya : PT. Bina Ilmu. Hlm 2

²⁸ Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Januari. Vol 2, No 1. Th 2019.

²⁹ Komnas Perempuan, *op.cit*, hlm 3.

Negara, baik melalui instrument hukum, kebijakan Negara, dan hak yang diberikan kepada korban. Hal-hal yang dilanggar tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak seorang perempuan yang mana sebagai korban dan pelaku dalam kasus tindak pidana peredaran narkotika.

Berdasarkan data yang penulis temukan, beberapa hal yang dilanggar dalam penegakan hukum yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak seorang perempuan dalam kasus tindak pidana peredaran narkotika adalah sebagai berikut :³⁰

1. Negara Meletakkan Perempuan Sebagai Pelaku.

Sebagian besar perempuan yang terjatuh dalam lingkaran tindak pidana narkotika merupakan seorang korban dari tindakan kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, korban KDRT, Tenaga Kerja Wanita di luar negeri, korban trafficking yang mana mereka adalah korban perekrutan, penipuan, pemaksaan, bahkan ancaman pembunuhan dan teror. Dari berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan ataupun keterlibatan diri dalam suatu sindikat narkotika untuk tujuan menguntungkan diri sendiri. Negara seakan mengabaikan kondisi-kondisi tersebut hingga melupakan bahwa sasaran utama dari tindak pidana peredaran narkotika ini masih berkeliaran dan tidak tertangkap. Negara juga seharusnya menggunakan perspektif korban alih-alih pelaku agar dapat mencapai sebuah tujuan yaitu menemukan pelaku utama dari tindak pidana peredaran narkotika ini. Selain itu dengan ditempatkannya posisi perempuan sebagai korban dapat mewujudkan suatu penghormatan atas hak-hak asasi mereka yang telah diatur baik nasional maupun internasional.

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Perempuan Korban Trafficking.

Pada pembahasan poin ini, tindak pidana peredaran narkotika terikat dengan tindak pidana perdagangan orang. Maksudnya adalah pada kasus peredaran narkotika internasional, para sindikat narkotika menggunakan modus perdagangan orang yaitu perekrutan, penipuan, pemaksaan, bahkan ancaman pembunuhan dan kekerasan seksual kepada perempuan-perempuan, yang mana rentan dari segi fisik dan psikis untuk digunakan sebagai kurir atau alat untuk mengirimkan narkotika baik dari Indonesia ke Luar Negeri ataupun sebaliknya. Perempuan-perempuan yang berada dalam ancaman dan tekanan tentunya tidak dapat menolak permintaan dari sindikat narkotika tersebut. Seharusnya Negara dapat melihat apa yang mendasari perempuan itu hingga dapat

³⁰ Ibid, hlm 80.

melakukan tindak pidana ini, bukan hanya memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari peredaran narkotika yang mereka lakukan. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa hak-hak sebagai korban sudah hilang, bahkan terpidana perempuan yang tidak mengetahui barang apa yang sedang dibawanya, tetap diberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati.

3. Perempuan korban KDRT

Kekerasan pada perempuan dapat terjadi dimanapun, diluar bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Sejumlah perempuan pelaku tindak pidana narkoba merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Suami/pasangan mereka memanfaatkan relasi diantara mereka sebagai sepasang suami istri untuk menjadikan perempuan-perempuan ini sebagai peredar narkoba. Pemaksaan dan pengancaman yang dilakukan secara berulang-ulang kerap dilakukan untuk mengontrol perempuan-perempuan ini agar menuruti perintah mereka untuk mengedarkan narkoba. Selain itu seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan modus operandi para sindikat narkoba salah satunya adalah menggunakan KTP dan juga rekening para perempuan ini untuk melakukan transaksi, dengan begitu pada saat tertangkap kenyataan bahwa mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak menjadi pertimbangan hukum.

Selain relasi dalam hubungan rumah tangga, relasi dalam hubungan seperti berpacaran dan perkawinan siri pun menjadi sebuah permasalahan. Karena status yang mereka miliki tidak tercatat maka hal itu akan mempersulit mereka mendapatkan pembelaan hukum.

4. Pelanggaran atas perlindungan migran dan hak perempuan tindak pidana narkoba

Selain korban KDRT dan korban trafficking, perempuan korban tindak pidana narkoba juga sebagian besar merupakan para pekerja migran yang bekerja di Luar Negeri. Mereka mengaku dijebak oleh sindikat narkoba untuk membawa barang yang bahkan tidak mereka ketahui isinya. Negara harusnya melindungi migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri atau migran asing yang bermigrasi ke Indonesia sehingga pada saat mereka berhadapan dengan hukum tidak akan ada lagi masalah seperti minimnya tindakan yang cepat dari konsuler untuk membela mereka di muka pengadilan, akses penerjemah, sulitnya kehadiran saksi yang meringankan karena lokus kriminalitasnya yang lintas Negara, juga akses keluarga atas hak kebenaran, hak pemulihan korban dan keluarga. Beberapa hal ini yang membuat rentannya posisi pekerja migran dalam penegakan hukum. Karena pada saat mereka tertangkap, mereka kehilangan haknya untuk berkomunikasi dengan seseorang yang menyuruhnya, mereka seketika kehilangan

kontak dan perempuan-perempuan ini menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab.

5. Pelanggaran atas Hak *Fair Trial*

Fair trial atau pengadilan yang adil sering kali terlanggar karena pengabaian situasi khusus yang mengarah pada kerentanan perempuan seperti yang telah paparkan diatas, contohnya yaitu hak atas peradilan yang imparisial dan setara, hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan yang mengarah pada kekerasan gender, hak untuk membela diri dan lain lain. Selain itu proses *Fair Trial* sering terlanggar karena melihat perempuan terpidana narkoba sebagai pelaku bukan sebagai korban, khususnya perempuan pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia. Dengan tidak adanya pemenuhan atas hak-hak tersebut mengakibatkan terhalangnya keadilan yang harusnya didapatkan oleh perempuan korban tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, perempuan-perempuan tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada terpidana perempuan yang dijadikan sebagai alat dalam tindak pidana narkoba dengan hukuman mati adalah :

1. Memberikan upaya hukum yang lengkap

Upaya hukum yang diberikan yaitu mulai dari mulai banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi yang diajukan kepada presiden. Di Negara Indonesia sendiri hukuman mati yang diberikan kepada para terpidana baru terlaksana apabila telah menjalani upaya-upaya hukum tersebut atau telah menjalani pidana bertahun-tahun.³¹

2. Menjalin kerjasama ditingkat global dan regional untuk mencegah dan mengadili kejahatan narkoba lintas Negara.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban dari tindak pidana peredaran narkoba tidaklah cukup hanya menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia. Apalagi jika perempuan tersebut merupakan seorang tenaga kerja di Luar Negeri, maka haruslah terdapat suatu upaya perlindungan hukum yang diberikan untuk menjamin keselamatan mereka selama bekerja di luar negeri. Pemerintah Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi dan aturan Internasional, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terdapat banyak masalah yang bermunculan. Entah dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan masalah di

³¹ Warta Hak Asasi Manusia Humanis, *Hak Hidup vs Hukuman Mati*, Des. Vol 2, Thn 2014, hlm 5.

Indonesia atau penerapan dari peraturan tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Berikut ini merupakan konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia :³²

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 diratifikasi tahun 2000
 - b. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tahun 1963 diratifikasi tahun 1999
 - c. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979 diratifikasi tahun 1984
 - d. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia tahun 1984 diratifikasi tahun 1998
 - e. Konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tahun 1990, diberlakukan tahun 2003 diratifikasi tahun 2012
 - f. Konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisir tahun 2000 diratifikasi tahun 2009
 - g. Protocol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak (Protocol Palermo) tahun 2000 diratifikasi tahun 2009.
 - h. Konvensi ILO No 29: mengenai Kerja Paksa Tahun 1930, diberlakukan tahun 1932, diratifikasi tahun 1950.
 - i. Konvensi ILO No 105: mengenai kerja paksa tahun 1957, diratifikasi tahun 1999
3. Prinsip *Fair Trial* atau peradilan yang adil disetiap lapis proses peradilan
- Apalah arti dari sebuah upaya perlindungan hukum apabila peraturan-peraturan baik nasional maupun internasional tersebut tidaklah diterapkan dengan maksimal. Negara harus mampu mengenali, mencegah, menangani, serta mengadili kejahatan narkoba lintas Negara dengan memperhatikan berbagai aspek seperti aspek kekerasan yang dialami oleh korban, keterlibatannya pada kasus korban perdagangan orang, atau eksploitasi. Dengan begitu hukuman yang dijatuhkan kepada korban pada tindak pidana ini adalah sebuah hukuman yang adil baginya. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan

³² Atika Fauziati, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Terpidana Mati Di Luar Negeri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015. Hlm 12

dengan hukum, dalam pemeriksaannya hakim haruslah memperhatikan dan mengidentifikasi beberapa aspek³³ berikut ini :

1. Memperhatikan mengenai situasi yang tidak setara yang menyebabkan timbulnya diskriminasi terhadap perempuan
2. Kesetaraan dalam memperoleh keadilan
3. Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam proses mengidentifikasi fakta persidangan
4. Ketidaksetaraan status sosial
5. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada keadilan
6. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan begitu aspek-aspek kekerasan yang dialami oleh korban tidaklah terabaikan begitu saja dan nantinya korban akan mendapatkan suatu keadilan dalam pemutusan hukumannya. Tidak hanya berlaku untuk hakim, penegakan prinsip *Fair Trial* ini juga harus diterapkan kepada seluruh aparat penegak hukum sehingga mereka dapat menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan perspektif yang adil dan non diskriminatif, tentunya juga memperhatikan aspek-aspek kekerasan yang dialami. Perempuan korban dari tindak pidana peredaran narkoba juga dipastikan mendapatkan pendampingan hukum yang layak mulai awal hingga akhir dan dipastikan untuk setiap hak yang dimiliki oleh perempuan-perempuan ini tidak terabaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai modus operandi dan juga perlindungan hukum bagi perempuan yang dijadikan sebagai alat dalam tindak pidana peredaran narkoba ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sindikat narkoba umumnya mempunyai modus dengan pola yang sama namun jenisnya sangat beragam dan tidak mungkin digunakan dua kali. Modus yang digunakan oleh para sindikat narkoba itu tentunya yaitu menggunakan kerentanan dari korban sehingga mereka dapat dengan mudah dikontrol dan dijadikan alat untuk meredarkan

³³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, Surabaya : PT. Bina Ilmu. hlm 86.

narkotika. Subyek yang dijadikan sebagai alat dalam pelaksanaan tindak pidana peredaran narkotika adalah seorang perempuan. Perempuan-perempuan ini mempunyai beragam latar belakang, contohnya seperti pekerja migran, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dan trafficking. Kerentanan fisik dan juga psikis dari perempuan memang dijadikan sebagai sebuah senjata oleh para sindikat narkotika ini. Pola yang digunakan oleh sindikat narkotika kebanyakan adalah menggunakan penipuan dengan memanfaatkan relasi personal seperti keluarga dan kerabat, memanfaatkan jalur *tourisme* untuk pengedaran dan memanfaatkan disabilitas intelektual. Kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual kerap juga dilakukan untuk dijadikan alat pengontrol seperti ancaman pembunuhan, teror, dan pengekangan. Berikut ini merupakan modus operandi yang kerap dilakukan oleh para sindikat narkotika yaitu seperti menggunakan tubuh perempuan dan organ-organnya untuk menyembunyikan narkotika saat melintasi Negara, melintasi Negara dengan minim pengawasan, menggunakan orang yang bersih dari narkotika, menggunakan identitas dan rekening korban, dijadikan sebagai pengalih atas penyelundupan berskala besar. Jelas terlihat bahwa modus yang digunakan mengandalkan kerentanan dari seorang perempuan, dengan begitu tindak pidana ini tidak pernah lepas dari permasalahan gender. Aspek-aspek diatas haruslah diberikan perlindungan agar keadilan dapat ditegakkan.

2. Dari pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan mengenai modus operandi yang digunakan oleh para sindikat narkotika untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Modus operandi yang memanfaatkan kerentanan perempuan merupakan salah satu tindakan diskriminasi dan juga kekerasan gender. Dengan begitu seharusnya Negara memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai alat dalam tindak pidana peredaran narkotika ini. Aspek-aspek kekerasan yang dialami oleh para perempuan ini kerap kali diabaikan oleh Negara, dalam proses peradilannya Negara lebih memperhatikan mengenai dampak yang ditimbulkan dari peredaran narkotika tersebut, tanpa memperhatikan juga mengenai latar belakang dan aspek kekerasan yang dialami oleh para korban ini. Maka dari itu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban ini ada tiga. Pertama mendapatkan upaya hukum dari banding hingga grasi. Kedua, ditetapkannya undang-undang untuk mengatur mengenai segala hal yang menyangkut mengenai tindakan diskriminasi dan kekerasan juga meratifikasi konvensi Internasional sehingga keamanan para korban dapat lebih terjamin. Ketiga, menegakkan prinsip *Fair Trial* diseluruh lapisan proses peradilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba yang menggunakan kerentanan perempuan sebagai alat, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan upaya yang lebih ketat dan efektif lagi agar seluruh proses penegakan hukum menemukan keadilan. Terutama kepada korban yang dijadikan sebagai alat dalam tindak pidana peredaran narkoba. Dengan banyaknya hak-hak korban yang terlanggar dan juga aspek-aspek kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan diabaikan mengakibatkan hilangnya hak keadilan bagi korban. Negara harus lebih memperhatikan mengenai aspek dan juga latar belakang dari tindak pidana tersebut dilakukan, tidak serta merta melihat akibat yang ditimbulkan karena perempuan-perempuan ini juga mengalami sebuah ketidakadilan dalam prosesnya. Dengan ditetapkannya undang-undang dan banyaknya konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak besar kepada hak keadilan yang seharusnya dimiliki oleh para korban. Tidak lupa dengan begitu diskriminasi dan kekerasan gender yang tertuju kepada perempuan dapat dihilangkan.
2. Dalam upaya pengungkapan suatu jaringan peredaran narkoba perlu adanya tenaga dan kemampuan seorang yang professional di bidangnya, maka dari itu diperlukan kegiatan seperti pelatihan-pelatihan dan juga pendidikan yang memadai guna meningkatkan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan.
3. Pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat itu sendiri hingga penegak hukum. Dengan ditingkatkannya pemberdayaan masyarakat maka potensi dalam upaya pengungkapan jaringan narkoba nasional maupun internasional akan semakin besar. Masyarakat secara tidak langsung mempunyai kontrol terhadap ada atau tidaknya suatu tindak pidana narkoba. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat dalam pengungkapan jaringan narkoba baik nasional dan internasional mempunyai peran yang sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, 2005, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Phillipus M. Hadjon . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Setiyawati et al., *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 4 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, 2015, Surakarta : PT. Tirta Asih Jaya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, 2003, Jakarta :Raja Grafindo Persada.

Sulistiyowati Iriantok, et al. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, edisi 2, 2007, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Anton Prasetyo, *Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkotika*, 2019, Surabaya : Airlangga Development Journal.

Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Januari. Vol 2, No 1. Th 2019.

Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Maret. Vol 1, No 1. Th 2018.

Fakhrulsyah F.R dan Agus Sriyanto, *Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok*, Maret. 2018.

Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan : Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba : Interseksi dan Penghukuman*, 2018. Jakarta.

Warta Hak Asasi Manusia Humanis, *Hak Hidup vs Hukuman Mati*, Des. Vol 2, Thn 2014.

Skripsi

Atika Fauziati, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Terpidana Mati Di Luar Negeri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Ilham Aniah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendaraan (Studi Kasus Putusan No: 1508/Pid.B/2012/PN.MKS)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Khoirun Hutapea, *Pola-Pola Perekrutan, Penggunaan, dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*, Tesis Kriminologi, Universitas Indonesia, 2011.

Internet

Jurnal Perempuan, 2016, "Merri Utami", http://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12/201443/231116_merri_utami_kaffe.pdf (diakses pada 01 November 2020, pukul 22.08).

Sri Lestari, 2016, “Merry Utami Luput Dari Eksekusi di Nusakambangan”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160728_indonesia_merry_utami (diakses pada 01 November 2020, pukul 22.11)